

ABSTRAK

Annisaa Siti Zuadah (1191060011) 2023: "Ancaman Nabi Saw Terhadap Pelakor" (Studi Tematik Hadits)

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya suatu tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), *warahmah* (kasih sayang) dan mendapat keturunan yang *sālih* dan *sālihah* sebagai generasi penerus bagi orang tuanya. Fenomena pelakor banyak terjadi saat ini, baik di kalangan atas, menengah, dan bawah masyarakat. Hal ini membuat hilangnya tujuan dasar pernikahan, sehingga menyebabkan munculnya problem dalam rumah tangga yang menjauhkan dari terwujudnya keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif-analisis dan bentuk penelitiannya *library research*. Data primer dalam penelitian ini adalah hadits-hadits yang ditemukan penulis melalui penelusurannya menggunakan software hadits. Sedangkan data sekundernya adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan metode tematik, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menghimpun hadits-hadits yang mempunyai topik yang sama.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum (*global*), yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Hadits menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua, ia berperan sebagai penjelas (*mubayyin*) terhadap isi Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui hadits Nabi Saw tentang pelakor; *Kedua*, untuk mengetahui tindakan yang mengarah kepada pelakor; dan *Ketiga*, untuk mengetahui ancaman bagi perempuan yang mentakhib suami orang lain dalam perspektif hadits. Hasil dari penelitian ini adalah perbuatan merusak rumah tangga orang lain sudah ada sejak lama, yang dikenal dengan istilah *takhib* yang artinya merusak. Pelaku takhib bisa *mukhabbib* (laki-laki) dan *mukhabbihah* (perempuan). Hadits-hadits tentang takhib terdapat dalam riwayat Sunan Abu Daud No. 4502, Sunan Abu Daud No. 5170, Musnad Ahmad No. 8792, Musnad Ahmad No. 22377, dan Şahih Ibnu Hibban No. 4455 yang status haditsnya berkualitas *şahih*.

Objek yang diganggu dalam hadits adalah perempuan (istrinya), yang di zaman sekarang dikenal dengan istilah pebinor (perebut bini orang). Sedangkan, objek yang diganggu laki-laki (suaminya) dikenal dengan istilah pelakor (perebut laki orang) secara khusus tidak disebutkan di dalam hadits. Namun, dapat diketahui tindakan yang mengarah kepada pelakor yaitu: 1) Adanya usaha memprovokasi seorang suami untuk menceraikan istrinya; 2) Adanya usaha merayu dan menggoda suami orang lain; 3) Adanya usaha mengadu domba (*namimah*) pasangan suami istri; 4) Berperilaku licik dan manipulatif; 5) Tidak adanya ikatan pernikahan; 6) Berzina meskipun bukan hubungan badan; dan 7) Tidak terjadi perceraian tetapi rumah tangga orang lain menjadi rusak dan pasangan suami istri sering cekcok. Ancaman Nabi Saw terhadapnya adalah tidak

diakui sebagai golongan-Nya. Dalam hal ini dia akan mendapatkan laknat Allah Swt, jauh dari rahmat-Nya, mendapatkan azab-Nya, dan jauh dari syafaat Rasulullah Saw di hari kiamat kelak. Pelakor maupun pebinor adalah perbuatan yang sama-sama haram dan dosa besar. Selain itu adanya tematik hadits tentang upaya agar terhindar dari perilaku takhbib (pelakor dan pebinor) digunakan sebagai rambu-rambu (*mawas diri*) dalam menghindari perilaku yang tidak mencerminkan akhlak Islami, yaitu seorang muslim dan muslimah yang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Kata Kunci: Ancaman, Pelakor, Hadits, Syarah, Takhbib, Takhrij, Tematik

